

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir ke dunia dengan membawa tiga unsur kehidupan yang diberikan oleh Pencipta-Nya, ketiga unsur tersebut adalah Rasa, Karsa dan Karya/Cipta atau dikenal dengan sebutan TRIDAYA.¹ Rasa adalah suatu kekuatan dimana setiap manusia dapat memilah-milah sesuatu, baik itu berupa gambar dan/atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, Karsa adalah kehendak atau tekad, sedangkan Karya/Cipta adalah kekuatan dalam membuat sesuatu yang kemudian menghasilkan suatu citraan (gambaran). Ketiga unsur tersebut akan saling melengkapi untuk kemudian manunggal (menyatu) dalam dirinya. Rasa dan karsa biasanya bersifat umum dan mungkin sama pada setiap manusia, akan tetapi karya/cipta akan berbeda berdasarkan tingkat intelektual masing-masing pribadi, itulah sebabnya buah pemikiran karya/cipta biasa disebut sebagai kekayaan intelektual.

Adanya TRIDAYA dipengaruhi oleh kodrat manusia yang berdasarkan tiga unsur: RAGA, yaitu tempat atau “wadah”, RASA, dan RASIO.² Rasio menjadi semakin bermanfaat apabila kebutuhan Raga dan Rasa manusia telah terpenuhi,.

¹ TRIDAYA merupakan *Trias-dinamika* manusia, dapat ditinjau juga sebagai manusia sebagai *Trias-dinamika* yang mana TRIDAYA terdiri atas Cipta, Karsa dan Karya. Disadur dari Nicolaus Driyakarya dan A. Sudiarja, (*Karya Lengkap Driyakarya: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsa*), Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 245

² Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1974, hlm. 21

Akal manusia yang berdasar pada TRIDAYA tersebut semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Manusia semakin lama semakin mampu menciptakan karya-karya baru dan orisinal sehingga karya-karya tersebut dapat dianggap sebagai penemuan besar bagi manusia lainnya. Karya-karya tersebut juga dapat berupa kontribusi terhadap pengetahuan manusia dan perkembangan teknologi. Salah satu ciptaan yang sangat dihargai adalah seni. Seni merupakan ciptaan manusia yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang dituangkan dalam berbagai macam bentuk.

Menciptakan sesuatu merupakan hak dasar manusia dalam mengembangkan dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Pasal 28 C ayat (1) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Penghargaan atas ciptaan manusia direfleksikan dalam Undang-undang

Dasar tahun 1945, dimana dikatakan pada alinea keempat bahwa:

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..... serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan sosial sendiri bukanlah berbicara mengenai keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, melainkan berbicara lebih luas tentang hak warga negara di sebuah negara. Pemerintah berfungsi sebagai pihak yang menjunjung tinggi keadilan dengan melindungi hak seluruh warganya. Artinya, pemerintah adalah pemerintah yang aktif, melindungi hak warganya bahkan hingga hak yang bersifat eksklusif seperti Hak Cipta.

Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Undang-undang tersebut mengatur perlindungan hak eksklusif pencipta untuk menciptakan suatu karya orisinal. Undang-undang Hak Cipta ini merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat, isi dari Undang-undang Hak Cipta yang lama tersebut dianggap sudah tidak sesuai.

Karya ciptaan yang seringkali menjadi subyek pelanggaran Hak Cipta adalah seni musik, karena dewasa ini musik dapat didistribusikan dengan mudah melalui berbagai macam media. Kemudahan tersebut dikarenakan musik berkorelasi secara langsung dengan teknologi, yang berarti manusia dapat memanfaatkan teknologi sebagai media untuk mendistribusikannya. Musik pada jaman modern didistribusikan melalui *Compact Disc* atau CD yang merupakan perangkat untuk menyimpan berbagai macam data yang telah dikomputerisasi.

Perkembangan teknologi memperkenalkan komputerisasi terhadap musik yang diciptakan sehingga musik memiliki format yang dapat dibaca oleh komputer.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembajakan tidak lagi dilakukan secara manual melalui CD melainkan secara terbuka melalui dunia maya dengan internet sebagai medianya. Internet merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi juga untuk mewujudkan keinginan masyarakat untuk terus turut mengembangkan diri, dan oleh karenanya Indonesia dapat dengan cepat meresap informasi-informasi yang tersebar di seluruh dunia. Akan tetapi, dunia maya terkadang disalahgunakan oleh beberapa individu dan hal ini memperlihatkan sisi buruk dari pengembangan diri terhadap teknologi yang terlalu cepat. Pengguna internet juga kerap mengembangkan diri dengan mempelajari mekanisme internet dan semakin lama para pengguna internet mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang menjadi celah agar dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Kondisi ini memperlihatkan seolah dunia maya atau ruang siber sebagai ruang bebas yang tidak dilindungi oleh hukum, sehingga individu-individu tersebut seolah berpikir tanpa mementingkan konsekuensi yang mungkin terjadi atas tiap tindakan yang diperbuat. Hal ini menghasilkan kebutaan akan hukum yang cukup besar dan pada akhirnya dunia maya dianggap sebagai tempat aman bagi para individu yang tidak dapat melakukan tindakan tertentu diluar dunia maya. Padahal, pada hakekatnya hukum tersebut ada dan terkadang, seperti ditemukan dalam negara-negara *common law*, dibuat tanpa dikodifikasikan.

Beberapa persoalan yang muncul saat ini menyangkut perlindungan terhadap program komputer dan objek hak cipta lainnya yang terdapat di dalam aktivitas dunia maya.³ Informasi yang terdapat di dalam dunia maya meliputi objek-objek yang diciptakan oleh manusia dan menjadi suatu karya tersendiri dan bahkan memiliki nilai. Objek-objek tersebut pada awalnya diunggah atau didistribusikan oleh pencipta itu sendiri di dunia maya. Bagi objek yang diciptakan dengan tujuan untuk diperjualbelikan, pencipta akan menetapkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh objek tersebut. Untuk suatu karya ciptaan tertentu, pencipta dengan sengaja mendaftarkan ciptaan tersebut agar para individu yang mengakses ciptaan tersebut harus membayar suatu royalti agar dapat dipergunakan dengan bebas. Individu yang telah memperoleh atau mengakses karya ciptaan tersebut dengan cara yang legal kemudian mendistribusikannya kembali di dunia maya dengan bebas biaya, sehingga banyak yang dengan bebas memperoleh karya ciptaan tersebut tanpa dibebankan biaya apapun. Royalti atau biaya tertentu yang pada mulanya harus dibayarkan oleh individu yang hendak memperoleh ciptaan tersebut menjadi suatu hal yang tidak lagi diwajibkan dan banyak yang mengalami kerugian karenanya.

Dewasa ini masyarakat Indonesia memperoleh secara gratis tiap ciptaan manusia yang tersebar di dunia maya. Objek-objek seperti perangkat lunak (*software*), musik, dokumen-dokumen ilmiah atau bahkan dokumen-dokumen negara dapat diperoleh tanpa harus membayar biaya apapun. Hal ini merupakan

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, mengutip Pasal 24 Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik versi 20 Agustus, PT Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm. 6

pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berat karena melanggar hak eksklusif para pencipta ciptaan tersebut. Ciptaan-ciptaan tersebut lama kelamaan kehilangan nilai, baik nilai materiil maupun imateriil. Banyak pencipta yang berhenti mendistribusikan karya nya di dunia maya karena merasa ciptaannya tidak dihargai dengan baik. Kemudahan akan akses inilah yang menjadi kekhawatiran negara-negara maju. Kekhawatiran ini terus berkembang sehingga pada akhirnya diciptakanlah perjanjian multinasional yang disebut sebagai *Anti Counterfeiting Agreement*, selanjutnya disebut sebagai ACTA.

ACTA adalah perjanjian bilateral yang pada awalnya diusulkan oleh Amerika Serikat dengan Jepang. Dibuatnya perjanjian ini dikarenakan kekhawatiran akan berkurangnya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI⁴) secara internasional. *Preamble* atau pembukaan ACTA menyatakan bahwa:⁵

“Noting that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic growth across all industries and globally;

Noting further that the proliferation of counterfeit and pirated goods, as well as of services that distribute infringing material, undermines legitimate trade and sustainable development of the world economy, causes significant financial losses for right holders and for legitimate

⁴ Perubahan nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasari oleh pertimbangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Artikel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri dinyatakan bahwa “istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai.” Selain berdasarkan aturan hukum, perubahan nama ini juga dilakukan untuk menyesuaikan istilah dengan kaedah bahasa Indonesia yang pada hakekatnya tidak mengenal penulisan kata “atas” atau “dari” khususnya dalam istilah

⁵ Teks asli ACTA: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 10.00 WIB

businesses, and, in some cases, provides a source of revenue for organized crime and otherwise poses risks to the public;”

ACTA selain bertujuan untuk mendirikan kerangka hukum internasional yang menargetkan barang-barang palsu, obat-obatan dan pelanggaran hak cipta di dunia maya, juga untuk mendirikan badan yang bekerja di luar forum-forum yang telah didirikan sebelumnya seperti World Trade Organization (WTO), *World Intellectual Property Organization* dan Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*).⁶ Tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran hak cipta atau produk-produk tiruan yang didistribusi secara besar-besaran dalam ruang lingkup internasional.

ACTA dibuat pada tahun 2010⁷ dan ditandatangani oleh negara-negara maju pada tahun 2011. Negara-negara yang turut menandatangani diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Maroko dan negara-negara Uni Eropa beserta 22 negara lainnya yang menjadi bagian negara Uni Eropa.

ACTA merupakan terobosan bagi beberapa industri yang tertarik pada perlindungan hak cipta. *Motion Picture Association of America* dan *International Trademark Association* dianggap memberikan pengaruh signifikan bagi agenda ACTA.⁸ Kekhawatiran industri-industri tersebut dikarenakan mayoritas objek yang diunggguh pada dunia maya adalah karya ciptaan yang berupa musik, film atau dokumen-dokumen penting. Objek-objek tersebut merupakan ciptaan-ciptaan

⁶ Wikipedia: *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*: http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement diakses pada tanggal 30 April 2015 pukul 19.00 WIB

⁷ *Joint statement on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) from all negotiating partners of the agreement*, yang memuat pernyataan para pihak yang bernegosiasi untuk ACTA, dirilis oleh European Commission pada tanggal 15 November tahun 2010

⁸ Monica Horten, *A Copyrighgt Masquerade – How Coroporate Lobbying Threatens Online Freedom*, hlm. 41-65

yang sangat dilindungi oleh hak cipta. Jenis ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut merupakan keseluruhan isi dari Pasal 40:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer”

ACTA berfungsi sebagai instrumen pembatas akses konten-konten dalam dunia maya. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dibatasi aksesnya sehingga hanya beberapa individu dengan otorisasi tertentu yang dapat mengaksesnya. ACTA juga mengharuskan konten-konten yang dianggap berpotensi melanggar hak cipta dihapus dari dunia maya sehingga tidak ada akses lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh individu-individu di dalamnya.

Keberadaan ACTA merupakan hal yang sangat penting bagi penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di dunia. ACTA memang secara spesifik bertujuan untuk memberikan kerangka hukum internasional bagi negara-negara yang turut menandatangani saja⁹, akan tetapi negara-negara berkembang yang tidak turut terlibat merasakan dampaknya. Ini dikarenakan beberapa negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap jaringan yang ada di negara-negara yang menandatangani ACTA, misalnya Amerika Serikat atau Jepang. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampaknya. Dampak yang dirasakan dapat berupa pemblokiran atau penutupan situs-situs yang dianggap melanggar hak cipta atau memuat konten berbahaya, pemblokiran akun-akun situs *hosting* yang dianggap melanggar hak cipta oleh pihak Amerika Serikat, dan penghapusan konten pribadi yang telah diunggah pada dunia maya yang dianggap melanggar hak cipta. Padahal yang memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah pihak dari Negara Indonesia akan tetapi tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak Indonesia karena Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan spesifik mengenai perlindungan hak cipta di dunia maya.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh penerapan ACTA adalah kasus penutupan situs Megaupload. Megaupload merupakan situs yang mengizinkan masyarakat dunia maya mengunggah dan mengunduh konten-konten tertentu secara gratis maupun berbayar. Pada mereka diberikan dua pilihan, yaitu membuat akun gratis atau berbayar, dimana akun yang berbayar memiliki

⁹ Diambil dari BAB I: Ruang Lingkup dan Definisi Umum (*Initial Provisions and General Definitions*) ACTA Final

keuntungan untuk mengunggah dan mengunduh lebih banyak konten-konten.

Berikut berita yang disadur dari BBC¹⁰:

Megaupload, one of the internet's largest file-sharing sites, has been shut down by officials in the US. The site's founders have been charged with violating piracy laws.

Federal prosecutors have accused it of costing copyright holders more than \$500m (£320m) in lost revenue. The firm says it was diligent in responding to complaints about pirated material.

In response, the hackers group Anonymous has targeted the FBI and US Department of Justice websites.

The news came a day after anti-piracy law protests, but investigators said they were ordered two weeks ago.

The US Justice Department said that Megaupload's two co-founders Kim Dotcom, formerly known as Kim Schmitz, and Mathias Ortmann were arrested in Auckland, New Zealand along with two other employees of the business at the request of US officials. It added that three other defendants were still at large.

"This action is among the largest criminal copyright cases ever brought by the United States and directly targets the misuse of a public content storage and distribution site to commit and facilitate intellectual property crime," said a statement posted on its website.

"It begs the question that if you can find and arrest people who are suspected to be involved in piracy using existing laws, then why introduce further regulations which are US-only and potentially damaging?"

Penutupan situs Megaupload mempengaruhi tidak hanya Amerika Serikat akan tetapi seluruh dunia. Akun-akun yang telah dibuat di Indonesia juga turut dihapus dan konten-konten di dalamnya dihapuskan dari dunia maya. ACTA telah membuktikan keberhasilan kerangka hukum internasionalnya dan ACTA berhasil mengantisipasi pelanggaran HKI di dunia maya. Penutupan megaupload di Indonesia dipercaya bukan merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia

¹⁰ <http://www.bbc.com/news/technology-16642369> diakses pada tanggal 24 Maret 2015

sendiri melainkan karena ketentuan dari FBI, yang mana yurisdiksinya berdiri di Amerika Serikat.

Kendati tidak memiliki pengaturan secara spesifik mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia maya, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual di dunia maya, yaitu dengan menafsirkan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta secara analogis sehingga aturan-aturan tersebut dapat diterapkan dalam dunia maya. Ini merupakan hal yang sangat fatal dikarenakan seiring berkembangnya teknologi, ciptaan yang terdapat di dalam dunia maya tidak sepenuhnya diciptakan di luar dunia maya secara manual oleh manusia melainkan dapat diciptakan di dalamnya.

Salah satu perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suatu karya adalah MIDI.¹¹ MIDI merupakan standar teknikal yang menjelaskan protokol, elektronik digital dan konektor dan mengizinkan bermacam macam instrumen musik elektronik, komputer dan perangkat terkait lainnya untuk saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain.¹² MIDI dapat disusun untuk menciptakan musik melalui dunia maya. Ini berarti tidak sepenuhnya penafsiran tersebut benar dan akurat, karena seharusnya ada aturan lanjut yang menjelaskan musik hasil ciptaan dalam dunia maya. Penafsiran yang tidak akurat tersebut

¹¹ MIDI adalah *Musical Instrument Digital Interface* yang pada dasarnya berfungsi sebagai perangkat yang mengontrol instrument-instrumen tertentu, seperti misalnya *synthesizers* dan *soundcards* yang menghasilkan musik. MIDI mewakili berbagai macam karakteristik suatu musik termasuk diantaranya tinggi nada, ukuran nada dan volume. Beberapa program software diciptakan untuk menulis dan mengedit musik sesuai dengan standar MIDI. Diakses dari <http://www.webopedia.com/TERM/M/MIDI.html>

¹² Disadur dari jurnal milik Andrew Swift, *A Brief Introduction to MIDI, SURPRISE (Imperial College of Science Technology and Medicine)* Mei 1997

menyebabkan penegakkan HKI dalam dunia maya di Indonesia sangatlah lemah dan ACTA yang sama sekali tidak memiliki korelasi apapun dengan Indonesia dapat dengan mudah mengintervensi kebijakan-kebijakan hukum hak cipta di Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan intervensi asing ACTA yang bahkan tidak berkorelasi secara langsung dengan Indonesia berdampak secara besar terhadap penegakan hukum HKI di Indonesia, khususnya dalam bidang Hak Cipta. Intervensi ACTA yang secara tidak langsung berdampak pada penegakkan hukum HKI di dunia maya di Indonesia juga mengindikasikan adanya suatu korelasi yang tidak konsisten antara tujuan utama ACTA dan penagakannya. ACTA yang bertujuan untuk merangkul hanya negara-negara yang turut terlibat dalam penyusunannya ternyata melibatkan negara-negara lainnya yang tidak turut melibatkan diri di dalamnya. Kejanggalan karena inkonsistensi tersebut menyebabkan perubahan terhadap penegakkan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dan hal ini terlihat seolah Indonesia tunduk pada ACTA secara sepenuhnya.

ACTA sendiri merupakan perjanjian yang sempat menuai protes sehingga menimbulkan isu kontroversial dikarenakan ACTA dianggap merampas dan mengancam kebebasan masyarakat dunia. Sebuah surat terbuka ditandatangani oleh berbagai macam organisasi seperti *Consumers International*, *European Digital Rights*, *Free Software Foundation*, *Electronic Frontier Foundation*, *ASIC*, dan *Free Knowledge Institute* menyatakan bahwa "*the current draft of ACTA would profoundly restrict the fundamental rights and freedoms of European*

citizens, most notably the freedom of expression and communication privacy."¹³

yang mana surat tersebut menyatakan bahwa ACTA membatasi hak dasar dan kebebasan para masyarakat Eropa, khususnya kebebasan berekspresi dan komunikasi.

Tendensi intervensi ACTA terhadap kerangka hukum HKI di Indonesia merupakan peristiwa yang patut dipertanyakan. Peristiwa ini menimbulkan dua kemungkinan; pertama – ACTA dapat berdampak pada Indonesia dikarenakan ACTA memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dimana ACTA mengupayakan kerangka hukum (*kerangka hukum*) secara internasional; kedua, penegakan hukum HKI dunia maya di Indonesia belum sempurna dan bahkan belum diatur secara mendetail sehingga aturan-aturan internasional yang sedang berlaku secara global dapat mengintervensi tanpa adanya ratifikasi, yang berarti terdapat kebutuhan secara urgent akan peraturan khusus sehingga Indonesia menjadi latah dan turut terlibat dalam kerangka tersebut. Karena terdapat dua kemungkinan tersebut, maka dapat dilihat adanya dampak dari ACTA yang tidak ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis akan menyusun tugas akhir Skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIRATIFIKASINYA ANTI COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA**

¹³ Surat tersebut merupakan surat terbuka yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang berupaya menentang keberadaan ACTA. Surat tersebut berjudul *ACTA: A Global Threat to Freedoms (Open Letter)*, *Free Knowledge Institut*. Dapat ditemukan di <http://freeknowledge.eu/acta-a-global-threat-to-freedoms-open-letter>, diakses pada tanggal 26 Maret 2015

SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Hak Cipta dapat dilaksanakan melalui aturan-aturan ACTA?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari ketidakikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan dan ratifikasi ACTA sehubungan dengan berlakunya aturan-aturan dari *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sebagai WIPO)?
3. Apakah penyelesaian sengketa Hak Cipta yang diatur melalui ACTA dapat diberlakukan di Indonesia?

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang timbul dengan ketidakikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan dan ratifikasi ACTA terkait dengan aturan dari WIPO
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta melalui aturan-aturan ACTA

3. Untuk mengetahui keberlakuan penyelesaian sengketa Hak Cipta yang diatur melalui ACTA di Indonesia

D. Kegunaan

Kegunaan dalam melakukan penelitian terhadap penegakan hukum HKI di Indonesia dikaitkan dengan *kerangka hukum* ACTA yang dimungkinkan berdampak terhadap kerangka hukum HKI di Indonesia diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis.

1. Dari sisi praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran bagi para individu yang beraktifitas dalam dunia maya (*cyber space*) maupun para legislatif yang memiliki tanggung jawab atas perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual akan keberadaan ACTA dan *kerangka hukum* nya yang mempengaruhi penegakan hukum HKI secara luas.
2. Dari sisi teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran deskriptif terhadap intervensi suatu traktat multinasional seperti ACTA terhadap kerangka hukum HKI Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak asasi manusia, yang mana setiap manusia memiliki hak-hak tertentu yang secara hakekat dimiliki sejak ia lahir. Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.”

yang berarti setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni maupun budaya untuk memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Ini berarti menciptakan sesuatu juga merupakan hak yang patut dimiliki oleh setiap orang karena suatu ciptaan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun kepentingan individu lainnya dan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keberlangsungan hidup umat manusia.

Keberadaan HKI sendiri dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang Hak Milik. Locke mengatakan bahwa Hak Milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia tersebut lahir. Beliau mengartikan benda bukan hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan “hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia”.¹⁴

Setiap ciptaan manusia dibebankan hak tertentu dan Hak Cipta berfungsi sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perlindungan bukan diberikan pada ciptaannya melainkan haknya, jadi yang

¹⁴ Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal.285 dalam Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*: UIR Press, 2010, hlm. 7

dilindungi bukanlah buku patung ataupun lukisan melainkan hak untuk memperbanyak atau mengumumkan buku, patung atau lukisan tersebut¹⁵.

Seiring dengan perkembangan jaman, hukum Hak Cipta turut berkembang mengikutinya. Dewasa ini ciptaan dapat didistribusikan melalui dunia maya atau *cyberspace* dan perlindungan hak eksklusif pencipta harus semakin diperluas. Permasalahannya dalam ruang siber pelaku pelanggaran hak cipta akan menjadi sulit dijerat dikarenakan hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi¹⁶, sementara dalam hukum internasional terdapat tiga jenis yurisdiksi penegakan hukum dunia maya, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*).¹⁷

Persoalannya, ruang siber membutuhkan hukum baru yang mana hukum tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah¹⁸ sehingga Indonesia yang menerapkan hukum hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 di dunia maya atau

¹⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 55

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *op.cit.* hlm. 19

¹⁷ *Ibid*, hlm 19-20 mengutip dari Darrel Menthe, "Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces", dapat dilihat di <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>, hlm.2. Cf. Walker, Clive, Andrew Ashworth, *The Criminal Law Review, Special Edition*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21

ruang siber tidaklah tepat. Dunia maya diibaratkan sebagai tempat yang dibatasi hanya oleh *screens and passwords*.¹⁹

Yurisdiksi merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan untuk memberlakukan hukum bagi pelanggar hak cipta internasional. Yurisdiksi ini bergantung pada kedudukan hukum nasional suatu negara dengan hukum internasional yang ada. Beberapa teori melihat yurisdiksi tersebut dari perspektif yang bermacam-macam. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yurisdiksi dari sudut pandang hukum internasional adalah teori Monisme.

Teori Monisme melihat hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang keseluruhan kaedahnya mengikat negara-negara, individu-individu atau kesatuan lain yang juga merupakan personalitas internasional.²⁰ Paham ini menganggap bahwa hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional, sehingga kedudukan hukum nasional lebih rendah daripada hukum internasional. Kedudukan hukum nasional yang rendah berarti hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

Suatu Negara apabila dikaitkan dengan teori monisme, seharusnya tunduk pada aturan internasional yang ada terlepas dari aturan tersebut diratifikasi atau tidak oleh Negara yang bersangkutan. Tunduk disini berarti hukum nasional yang

¹⁹ David R. Johnson and David Post, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", 481 *Stanford Law Review* 1996, hlm. 1367

²⁰ R. Adi Yulianto, *Kaedah-kaedah Hukum Internasional dan Hubungannya dengan Hukum Nasional*, jurnal Ilmiah yang dipresentasikan pada kajian regular Forum Studi Syariah wal Qonun, 11 Maret 2010, hlm. 5

ada memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah daripada hukum internasional sehingga aturan dari hukum internasional menjadi aturan yang diprioritaskan.

Pemberlakuan aturan-aturan yang terkandung dari suatu perjanjian internasional bergantung pada pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Hal ini didasarkan oleh asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berasal dari teori pengikatan kontrak oleh Grotius.

Grotius mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat dan menyimpulkan bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*). Menurutnya, hal tersebut timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu²¹:

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan
2. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan

²¹ Grotius, H., the *Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris*, 1646 ed, Kesley, FW. trans., Oxford 1916-25 and Punder of,S., *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934.

untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

Teori tersebut dikembangkan dan dituangkan di dalam Konvensi Vienna²² tahun 1969, dimana dinyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*" Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara berlaku sebagai undang-undang bagi negara-negara tersebut, artinya negara-negara yang sepakat dengan isi dari suatu perjanjian internasional patut taat terhadap isi perjanjian tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Sumber data dari metode penelitian ini hanyalah data sekunder²⁴ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder; atau data tersier.²⁵

Dilakukannya penelitian ini dengan menggunakan metode tersebut adalah untuk menelaah konsep dasar beserta asas-asas yang melatarbelakangi

²² Konvensi yang dimaksud adalah *Vienna Convention on the Law of the Treaties*, ditandatangani di Vienna pada tanggal 23 Mei 1969, Pasal 26 dan *Vienna Convention on the Law of the Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, ditandatangani di Vienna pada tanggal 21 Maret 1986.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 118

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52

²⁵ *Ibid*

perlindungan hak cipta maupun asas-asas hukum internasional yang melatarbelakangi kebijakan ACTA dalam menciptakan kerangka hukum internasional yang dapat memperkuat penegakan hukum HKI secara global.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum yang menjadi subyek penelitian dan kemudian melakukan analisis berdasarkan fakta-fakta berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis akan menggambarkan gejala-gejala di dalam pelaksanaan aturan ACTA dan dampaknya terhadap negara baik yang meratifikasi aturan tersebut maupun yang tidak turut meratifikasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta dan konsekuensi hukum yang timbul bilamana suatu aturan internasional tidak ditandatangani serta diratifikasi oleh suatu negara. Sementara pada Pendekatan Konseptual peneliti menelaah teori-teori maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan hukum internasional

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁶.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - i. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 - ii. Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - iii. Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.* hlm. 118-119

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian ini, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

b. BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANAH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Bab ini berisi tinjauan secara teoritis mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Konvensi Internasional dan Ratifikasi Konvensi Internasional. Bab ini juga akan membahas mengenai penerapan hukum Internasional di bidang Hak Cipta serta organisasi Internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual dimana Indonesia berpartisipasi di dalamnya.

c. BAB III KEBIJAKAN *ANTI COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT*

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum aturan-aturan dari ACTA serta hal-hal yang menjadi tujuan utama ACTA dalam mendirikan kerangka hukum HKI secara internasional.

d. BAB IV ANALISIS TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM ACTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KERANGKA HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Bab ini berisi uraian mengenai keterkaitan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan kebijakan ACTA yang dapat berdampak pada keutuhan kerangka hukum HKI ruang siber di Indonesia, yang mana uraian tersebut meliputi:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Hak Cipta dapat dilaksanakan melalui aturan-aturan ACTA?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari ketidakikutsertaan Indonesia dalam penandatangan dan ratifikasi ACTA sehubungan dengan berlakunya aturan-aturan dari *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sebagai WIPO)?
3. Apakah penyelesaian sengketa Hak Cipta yang diatur melalui ACTA dapat diberlakukan di Indonesia?

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian